



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG
NOMOR : WIM.16.IMI.8-UM.01.01-993 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TUMBLER GRATIS KEPADA MASYARAKAT
AKIBAT PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU STANDAR PELAYANAN
YANG SUDAH DITETAPKAN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakannya suatu sistem reward/punishment bagi petugas pelayanan dan kompensasi bagi penerima layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Sistem Reward/Punishment Bagi Petugas Pelayanan Dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PEMBERIAN TUMBLER GRATIS KEPADA MASYARAKAT AKIBAT PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU STANDAR PELAYANAN YANG SUDAH DITETAPKAN.
- PERTAMA : Bagi Masyarakat atau Pemohon yang mendapatkan Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang maka akan mendapatkan **Kompensasi** berupa Tumbler Gratis sebagai bentuk Permohonan Maaf Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
- KEDUA : Bagi petugas layanan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang maka akan dikenakan suatu **Punishment** berupa bimbingan fisik yaitu diantaranya lari keliling kantor dan/atau Push-up.
- KETIGA : Bahwa tidak terdapat anggaran untuk memberikan kompensasi sebagaimana pada poin ketiga pada Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Nomor SP DIPA-137.03.2.692922/2025, maka Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Tunjangan Pribadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 17 Maret 2026

Kepala Kantor,



Benny Septiyadi